

Diana Puspasari, SH

NOTARIS KOTA TANGERANG SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO. C-483.HT.03.01. Th. 2003 TGL. 23 JUNI 2003

Jl. Jurangmangu Barat Komp. Sabar Ganda No. 12 Kel. Jurangmangu Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Email: notaris diana puspasari@yahoo.com

AKTATGL: 20 Besember 2924	
NO:12	
SALINAN / KUTIPAN / GROS	SSE
KEPUTUSAN PEMBINA DILUAR RAPAT	
TATASAN MANUNGGAL BIMA SUCT	



KEPUTUSAN PEMBINA DILUAR RAPAT YAYASAN MANUNGGAL BIMA SUCI

Nomor: 12

- Pada Pukul 16.20 WIB (enam belas lewat dua puluh menit Waktu			
Indonesia Barat), Hari ini, Jum'at, tanggal 20-12-2024 (dua puluh			
Desember dua ribu dua puluh empat).			
- Berhadapan dengan saya, DIANA PUSPASARI, Sarjana Hukum,			
Notaris, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri			
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan			
disebut pada bagian akhir akta ini			
Tuan DULHADI, lahir di Rembang, pada tanggal 03-11-1981 (tiga			
November seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Tentara			
Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Tangerang,			
Kampung Pagedangan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, -			
Kelurahan Cicalengka, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten ———			
Tangerang, Warga Negara Indonesia, Pemilik Kartu Tanda			
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :			
3603220311810002;			
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa			
yang diberikan Pembina YAYASAN MANUNGGAL BIMA SUCI ———			
sebagaimana ternyata dari Keputusan Pembina diluar Rapat YAYASAN			
MANUNGGAL BIMA SUCI, tertanggal 16-12-2024 (enam belas			
Desember dua ribu dua puluh empat), yang dibuat di bawah tangan,			
bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh			
karenanya untuk dan atas nama Pembina:			
-YAYASAN MANUNGGAL BIMA SUCI, berkedudukan dan berkantor -			
pusat di Kota Tangerang Selatan, yang Anggaran Dasarnya termuat			
dalam Akta Pendirian Nomor : 06, tanggal 20-08-2024 (dua puluh			
Agustus dua ribu dua puluh empat), yang dibuat di hadapan saya,			
Notaris, dan telah mendapat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak			





Asas	si Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU
	3198.AH.01.04.Tahun 2024, tanggal 21-08-2024 (dua puluh satu
Agus	stus dua ribu dua puluh empat). Untuk selanjutnya disebut
"Yay	/asan"
Bahv	wa Tuan DEWA SATRIYA GEMA RAMADHAN , lahir di Jakarta,
pada	a tanggal 17-12-2000 (tujuh belas Desember dua ribu),
Pela	jar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta, Kebon Mangga,
Rukı	un Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipulir,
Keca	amatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
War	ga Negara Indonesia, Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan
Nom	or Induk Kependudukan : 3174051712000004; Selaku Pembina —
yaya	san, telah memutuskan :
I. _, Ba	ahwa Pembina Yayasan telah mengambil Keputusan diluar Rapat -
P	embina sebagaimana ternyata dari Keputusan Pembina diluar
R	apat YAYASAN MANUNGGAL BIMA SUCI untuk selanjutnya
di	sebut " Keputusan Pembina ") tersebut
II. B	ahwa Keputusan Pembina diluar Rapat yang telah diambil oleh —
P	embina Yayasan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat
1 '	'), ayat (8) dan ayat (9) Anggaran Dasar YAYASAN MANUNGGAL
В	IMA SUCI yaitu :
-	Pasal 11 ayat (7): Pembina dapat mengambil keputusan yang sah
	tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua
	anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua
	anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang -
	diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan
, 1	tersebut;
۱- ۱	Pasal 11 ayat (8) Keputusan yang diambil sebagaimana yang
	dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama
	dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
1	Pembina;
-	Pasal 11 ayat (9): dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, -
	maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat

KANTOR NOTARIS & PPAT DIANA PUSPASARI, SH Kempl. Sabar Ganda No. 10, Jl. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan


III.Pembina Yayasan telah mengambil Keputusan diluar Rapat -----Pembina (untuk selanjutnya disebut Keputusan) sebagai berikut : --1. Menyetujui, pengunduran diri Tuan MUJI MISINO, lahir di ------Bandung, pada tanggal 28-08-1963 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Karyawan Swasta, -----bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Ujung Kenari Raya Nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan -----Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang --Selatan, Warga Negara Indonesia, Pemilik Kartu Tanda ----Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: --3174102808630005, selaku Anggota Pengawas Yayasan, dan pengunduran diri Tuan ADI PRAYITNO, lahir di Ngawi, pada ----tanggal 14-08-1983 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----Jakarta, Rawabuaya, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, — Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota ---Administrasi Jakarta Barat, Warga Negara Indonesia, Pemilik --Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----3173011408831005, selaku Bendahara Yayasan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) atas segala hak dan tanggung jawabnya dalam ---jabatannya tersebut, terhitung sejak Keputusan Pembina ------Yayasan ini ditandatangani. ---2. Menyetujui, masuknya dan Mengangkat Tuan BARIS ------SUSANTO, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 15-05-1979 (lima --belas Mei seribu sembilaan ratus tujuh puluh Sembilan), Tentara -Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Tangerang, -----Kampung Cikoneng Ilir, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, ---Warga Negara Indonesia, Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3671021505790010, selaku -----Bendahara Yayasan; -----

3.	Menvetujui, dan me	engangkat kembali Tuan MUJI MISINO,
Ï		mbina Yayasan;
ا 4		ahan susunan Pembina, Pengurus dan
Ϊ		ı, terhitung sejak Keputusan Pembina
		efektif, dan selanjutnya Tuan DEWA
	-	AMADHAN, tersebut, selaku Pembina
		an Pengunduran diri dengan diberikan
		elunasan sepenuhnya (aquit et de charge)
	_	n tanggung jawabnya dalam jabatannya
		untuk selanjutnya mengangkat Pembina,
		gawas Yayasan untuk masa jabatan 5 (lima)
		k tanggal ditutupnya Keputusan Pembina,
		ya menjadi sebagai berikut:
	PEMBINA	: Tuan MUJI MISINO, tersebut;
	PENGURUS	:
	Ketua	: Tuan DULHADI , tersebut;
	Wakil	: Tuan HENDRI IRAMA HIDAYAT , lahir di -
		Grobogan, pada tanggal 15-11-1994 (lima
		belas November seribu sembilan ratus
		sembilan puluh empat), Karyawan Swasta,
		bertempat tinggal di Tangerang, Jalan
		Gotong Royong Nomor 29, Rukun
		Tetangga 005, Rukun Warga 001,
		Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan
		Larangan, Kota Tangerang, Warga Negara
		Indonesia, Pemilik Kartu Tanda Penduduk
		dengan Nomor Induk Kependudukan :
	1	3315141511940002;
	Sekretaris	: Tuan AEP SAEPUDIN, lahir di Karawang, -
		pada tanggal 07-08-1985 (tujuh Agustus
		seribu sembilan ratus delapan puluh lima),
		Tentara Nasional Indonesia (TNI),

KANTOR NOTARIS & PPAT DIANA PUSPASARI, SH ompl. Sabar Ganda No. 10, Jl. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan

bertempat tinggal di Karawang, Gempol ---Gang Subarno, Rukun Tetangga 005, -----Rukun Warga 005, Kelurahan -----Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, sembilan ratus enam puluh enam), -Indah, Kecamatan Tangerang, Kota ---Tangerang, Warga Negara Indonesia, -Nomor Induk Kependudukan: ---3671011508660005; -----

Kabupaten Karawang, Warga Negara -----Indonesia, Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----1105090708850006; -----: Tuan BARIS SUSANTO, tersebut; ------Bendahara : Tuan Doktorandus PUJA LAKSANA, ----**PENGAWAS** Magister Humaniora (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Drs. PUJA LAKSANA, --M.Hum), lahir di Magetan, pada tanggal — 15-08-1966 (lima belas Agustus seribu ----Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kh Hasyim Ashari Gang Swadaya Nomor 1, Rukun Tetangga 004, -Rukun Warga 007, Kelurahan Buaran -----Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan — -Perubahan Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ---Akhirnya, Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak substitusi untuk melakukan dan - --mengurus proses pemberitahuan mengenai perubahan Susunan ----Pengurus Yayasan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini pada ----instansi-instansi yang berwenang, termasuk tapi tidak terbatas pada ---



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan untuk keperluan tersebut melakukan semua
tindakan dan menandatangani semua dokumen yang perlu dan
berguna, tidak ada yang dikecualikan
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran,
keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya
tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan
kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari
sejak ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka
Penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia
menanggung resiko yang timbul dan dengan ini Penghadap
menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi
dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun ——
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. ———
-Selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami -
dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf di setiap
halaman akta
- Penghadap, saya, Notaris kenal
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan,
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
oleh ;
1. Nyonya YUNITA ROHMAH, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 06-
06-1987 (enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh),
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo
nomor 60, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan
Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang,

KANTOR NOTARIS & PPAT DIANA PUSPASARI, SH Kompl. Sabar Ganda No. 10, Jl. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------Kependudukan: 3674034606870004, ------2. Nyonya MILLA NUR RAHMAWATI, lahir di Jakarta, pada tanggal ----02-01-2000 (dua Januari dua ribu), bertempat tinggal di Tangerang, Paninggilan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan --Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pemegang -----Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ------3671064201000003; -----keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai -saksi-saksi. ---- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada Penghadap --dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ------ Dilangsungkan dengan memakai satu perubahan, yaitu karena satu -coretan tanpa tambahan dan penggantian. ----- Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. - Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Tangerang Selatan

ON TANDEANA PUSPASARI, SH

